

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 1365/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Selasa*, tanggal *7 Juni* 2022 Saya Imam Sya'bani Choir, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Andy. K bin Budi Kuncoro, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Duri Selatan Raya No. 5 RT.05 RW.02, Jembatan Lima Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat, sebagai "Tergugat";

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1365/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 25 Mei 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dhea Yovani binti S. Tamim Sutrisno, sebagai Penggugat;

Lawan

Andy. K bin Budi Kuncoro, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Andy. K bin Budi Kuncoro**) terhadap Penggugat (**Dhea Yovani binti S. Tamim Sutrisno**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini Saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana tidak bertemu ~~serta berbicara~~ dengan *Tergugat, surat Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan melalui Kelurahan Duri Selatan*.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat

Andy. K bin Budi Kuncoro

Jurusita,

Imam Sya'bani Choir

Kelurahan Duri Selatan

(.....)

-IX 5C